



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **398** /DT/2007

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN UP. FAKULTAS TEKNIK DAN
PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA PIMPINAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa dengan telah ditingkatkan status Unit Pelaksana Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, sehingga perlu ditunjuk pejabat sementara pimpinan Fakultas Teknik;
 - bahwa berhubung dengan butir a di atas maka penetapannya perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo. Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, Tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 265/DT/2007, Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Fakultas Teknik Unmul;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 397/DT/2007, Tentang Peningkatan Status UP. Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik Unmul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) untuk jabatan pada kolom 4 (empat) dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut, dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan pada kolom 5 (lima) di bawah ini, sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol Jabatan Fungsional	Diberhentikan Untuk Jabatan	Diangkat Untuk Jabatan
1	2	3	4	5
1	Ir. Dharma Widada, MT 132 137 833	Pembina / IV/a Lektor Kepala	Ketua UP. Fakultas Teknik	Pjs. Dekan Fakultas Teknik
2	Muh. Dahlan Balfas, ST, MT 132 137 983	Penata Tk. I / III/d Lektor	Pembantu Ketua I Bidang Akademik	Pjs. Pembantu Dekan I Bidang Akademik
3	Fatkul. Hani Rumawan, ST, MT 132 283 001	Penata Muda Tk. I / III/b Lektor	Pembantu Ketua II Bid. Adm. & Keuangan	Pjs. Pembantu Dekan II Bidang Adm. & Keuangan
4	Fachriza Noor Abdi, ST, MT 132 262 274	Penata / III/c Lektor	Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan	Pjs. Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan

- Kedua : Pejabat sementara Fakultas Teknik Unmul mempunyai tugas untuk mengusulkan pimpinan definitif Fakultas Teknik kepada Rektor dan menjaga kesinambungan dan penyelenggaraan pendidikan dalam masa transisi sampai dengan dilantiknya pimpinan yang definitif;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Pjs. Dekan bertanggungjawab kepada Rektor Unmul dan Pjs. Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Pjs. Dekan;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, semua Surat Keputusan Rektor sebelumnya yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Unmul (dana PNPB Fakultas Teknik Universitas Mulawarman);
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 November 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027 

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Sekretaris Dirjen Dikti Depdiknas RI. Di Jakarta;
6. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman;
7. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua UP. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
9. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman;